



**PENETAPAN**

Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

THEODORA STRUWER, Tempat Tanggal Lahir : Apeldorn, 04 - 02 – 1952, Agama :Katholik, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Margahayu Jaya Jl. Cemara I Blok A No.362 RT.001 RW.014, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Bks., tanggal 17 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Bks., tanggal 18 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Telah membaca bukti surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang berhubungan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 17 Januari 2022 dibawah Register Perkara Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Bks, telah mengajukan permohonannya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Ibu Theodora Struwer memiliki seorang anak perempuan bernama Laura Agustina;
2. Bahwa Laura Agustina melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Feri pada tanggal 13 Agustus 2008 sesuai dengan Surat Nikah No.717/24/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa dari perkawinan Laura Agustina dengan Feri telah dianugerahi 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama JIHAN ZAHIRA TALITA;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PNBks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Laura Agustina dan Feri kemudian bercerai sesuai dengan Akta Cerai No.0712/AC/2018/PA.Bks tanggal 23 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi
5. Bahwa Laura Agustina telah meninggal dunia dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/344/KI.Mgh tertanggal 27 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
6. Bahwa semenjak kematian Laura Agustina (anak) Pemohon, JIHAN ZAHIRA TALITA (Cucu Pemohon) tinggal bersama Pemohon yang menjaga dan merawat;
7. Bahwa Almarhumah Laura Agustina (anak) Pemohon memiliki harta berupa Sebidang tanah seluas 133 M2 yang terletak di Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 9007, dengan Gambar Situasi No. 4196/1988, tertanggal 19 Agustus 1988, tercatat sebagai pemegang hak atas nama LAURA AGUSTINA;
8. Bahwa sesuai Surat Pernyataan Waris Nomor : 590.4/149/KI.Mgh tanggal 23 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Margahayu yang menjadi ahli waris dari Almarhumah Laura Agustina adalah JIHAN ZAHIRA TALITA, sehingga JIHAN ZAHIRA TALITA tersebut merupakan ahli waris yang syah dari Almarhumah Laura Agustina dan selain nama tersebut diatas, tidak ada ahli waris lain yang berhak mewarisinya harta peninggalan dari Almarhumah Laura Agustina;
9. Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk Menjual objek harta waris tersebut, dikarenakan ahli waris dari Almarhumah Laura Agustina yang juga merupakan cucu Pemohon bernama JIHAN ZAHIRA TALITA masih di bawah umur dan belum cakap melakukan segala tindakan hukum, maka untuk melakukan penjualan terhadap harta tersebut diperlukan Penetapan ijin menjual dari Pengadilan Negeri untuk keperluan proses penerbitan Akta Jual Beli;
10. Bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah untuk Menjual objek waris tersebut, dikarenakan Almarhumah Laura Agustina yang merupakan anak pemohon banyak mempunyai tanggungan berupa hutang yang belum terbayarkan, Menurut pendapat Notaris untuk melakukan penjualan terhadap harta tersebut diperlukan Penetapan Wali pengampu untuk ijin menjual dari Pengadilan Negeri untuk keperluan proses penerbitan Akta Jual Beli dan pemenuhan syarat untuk dilakukannya proses jual beli dan peralihan hak;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PNBks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan domisili Pemohon berada di Wilayah Kota Bekasi, maka Pemohon Mengajukan Permohonan Penetapan Wali pengampu untuk ijin jual kepada Kantor Pengadilan Negeri Bekasi;

Berdasarkan uraian tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi untuk dapat memeriksa Permohonan ini selanjutnya mengabulkannya dengan Amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu dari JIHAN ZAHIRA TALITA (Cucu Pemohon);
3. Menetapkan memberi kuasa / ijin kepada pemohon sebagai Pengampu bertindak mewakili JIHAN ZAHIRA TALITA untuk melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan penjualan harta waris berupa Sebidang tanah seluas 133 M2 yang terletak di Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 9007, dengan Gambar Situasi No. 4196/1988, tertanggal 19 Agustus 1988, tercatat sebagai pemegang hak atas nama LAURA AGUSTINA;
4. Menetapkan memberi kuasa / ijin kepada pemohon sebagai Pengampu bertindak mewakili JIHAN ZAHIRA TALITA untuk melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan hukum cucu pemohon tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau kalau sekiranya Hakim Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah dibacakan permohonannya serta atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan ada perubahan permohonannya pada nomor...menjadi.....;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dengan diberi meterai yang cukup terdiri dari :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Theodora struwer, NIK. 3275014402520011, diberitanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Laura agustina NIK 3275017108840026, diberitanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3257012308070066, atas nama kepala keluarga Iswahyudi diberi tanda P-3 ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PNBks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3330/U/2009 atas nama Zihan Zahira Talita, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kota Bekasi, diberi tanda P-5 ;
5. Fotokopi Surat Kematian nomor 0144/SKM/125J/XII/21 tertanggal 08 -12 – 2021, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Perwalian Nomor ; 100/149/KL.Mgh tanggal 21 Desember 2021, diberi tanda P-6
7. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0712/AC/2018/PA.Bks. diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Surat pernyataan waris dicatat dan dibukukan dalam buku register Kel Margahayu Nomor 590.4/149/KL.Mgh tanggal 23 Desember 2021, diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.474.3/344/KL.Mgh tanggal 27 Juli 2021 atas nama Laura Agustina tanggal 27 Juli 2021, diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3288/Pdt.G/2017/PA.Bks, diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 9007, dengan Gambar Situasi No. 4196/1988, tertanggal 19 Agustus 1988, tercatat sebagai pemegang hak atas nama LAURA AGUSTA, diberi tanda bukti P-11 ;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-11 tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut diatas, Pemohon jugamengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama:

1. DR. Ir. Arie Herlambang, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon ;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat menjadi wali cucunya yang masih dibawah umur untuk keperluan menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi yang pemegang hak atas nama Laura Agustina ;
  - Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak bernama Laura Agustina melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Feri dan mempunyai seorang anak perempuan bernama Jihan Zahira Talita namun Laura Agustina dan Feri kemudian bercerai ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PNBks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laura Agustina telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tahun 2021 selanjutnya Jihan Zahira Talita (Cucu Pemohon) tinggal bersama Pemohon yang menjaga dan merawat;
- Bahwa Almarhumah Laura Agustina (anak) Pemohon memiliki harta berupa Sebidang tanah seluas 133 M2 yang terletak di Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 9007, dengan Gambar Situasi No. 4196/1988, tertanggal 19 Agustus 1988, tercatat sebagai pemegang hak atas nama Laura Agustina ;
- Bahwa Jihan Zahira Talita merupakan ahli waris dari Almarhumah Laura Agustina dan tidak ada ahil waris lainnya ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual harta warisan dikarenakan Almarhumah Laura Agustina yang merupakan anak pemohon banyak mempunyai tanggungan berupa hutang yang belum terbayarkan ;
- Bahwa, tidak ada dari pihak keluarga yang merasa keberatan jika pemohon bertindak sebagai wali untuk mewakili kepentingan cucunya yang belum dewasa ;

2. Indra Wijaya, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon ;
- Bahwa Pemohon Mengajukan permohonan untuk dapat menjadi wali cucunya yang masih dibawah umur untuk keperluan menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi yang pemegang hak atas nama Laura Agustina ;
- Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak bernama Laura Agustina melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Feri dan mempunyai seorang anak perempuan bernama Jihan Zahira Talita namun Laura Agustina dan Feri kemudian bercerai ;
- Bahwa Laura Agustina telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tahun 2021 selanjutnya Jihan Zahira Talita (Cucu Pemohon) tinggal bersama Pemohon yang menjaga dan merawat;
- Bahwa Almarhumah Laura Agustina (anak) Pemohon memiliki harta berupa Sebidang tanah seluas 133 M2 yang terletak di Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 9007, dengan Gambar Situasi No. 4196/1988,

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PNBks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Agustus 1988, tercatat sebagai pemegang hak atas nama Laura Agustina ;

- Bahwa Jihan Zahira Talita merupakan ahli waris dari Almarhumah Laura Agustina dan tidak ada ahil waris lainnya ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual harta warisan dikarenakan Almarhumah Laura Agustina yang merupakan anak pemohon banyak mempunyai tanggungan berupa hutang yang belum terbayarkan ;
- Bahwa, tidak ada dari pihak keluarga yang merasa keberatan jika pemohon bertindak sebagai wali untuk mewakili kepentingan cucunya yang belum dewasa ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menerangkan sudah tidak mengajukan bukti surat-surat dan Saksi-saksi lagi yang berhubungan dengan permohonannya, dan Pemohon memohon agar permohonannya dapat diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap terkutip dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Bekasi menetapkan Pemohon sebagai wali untuk menjual menjual sebidang tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No Sebidang tanah seluas 133 M2 yang terletak di Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 9007, dengan Gambar Situasi No. 4196/1988, tertanggal 19 Agustus 1988, tercatat sebagai pemegang hak atas nama LAURA AGUSTINA serta memberi kuasa / ijin kepada pemohon sebagai Pengampu bertindak mewakili JIHAN ZAHIRA TALITA untuk melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan hukum cucu pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Dr. Ir. Arie Herlambang dang saksi Indra Wijaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-3 Kartu Keluarga serta keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Dr. Ir. Arie Herlambang dang saksi Indra Wijaya terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Margahayu Jaya Jl. Cemara I Blok A No.362 RT.001 RW.014, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PNBks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3330/U/2009 atas nama Zihan Zahira Talita, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kota Bekasi, terbukti bahwa Jihan Zahira Talita yang lahir pada tanggal 21 Januari 2009 adalah anak pasangan suami istri Feri dan Laura Agustina sekaligus membuktikan bahwa usia Jihan Zahira Talita masih belum dewasa dan berdasarkan bukti P-7 Akta Cerai dan P-10 Putusan Pengadilan Agama Bekasi maka terbukti bahwa Feri dan Laura Agustina telah resmi bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 Surat Kematian nomor 0144/SKM/125J/XII/21 tertanggal 08 -12 – 2021 dan P-9 Surat Keterangan Kematian No.474.3/344/KL.Mgh tanggal 27 Juli 2021 atas nama Laura Agustina tanggal 27 Juli 2021 membuktikan bahwa anak Pemohon yang bernama Laura Agustina telah meninggal dunia karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 Surat pernyataan waris dicatat dan dibukukan dalam buku register Kel Margahayu Nomor 590.4/149/KL.Mgh tanggal 23 Desember 2021 dan bukti P-11 Sertifikat Hak Milik No. 9007, dengan Gambar Situasi No. 4196/1988, tertanggal 19 Agustus 1988, tercatat sebagai pemegang hak atas nama LAURA AGUSTA serta keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Dr. Ir. Arie Herlambang dan saksi Indra Wijaya terbukti bahwa Almarhumah Laura Agustina (anak) Pemohon memiliki harta berupa Sebidang tanah seluas 133 M2 yang terletak di Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 9007, dengan Gambar Situasi No. 4196/1988, tertanggal 19 Agustus 1988, tercatat sebagai pemegang hak atas nama Laura Agustina dan Jihan Zahira Talita merupakan ahli waris dari Almarhumah Laura Agustina dan tidak ada ahli waris lainnya dan Pemohon bermaksud untuk menjual harta warisan dikarenakan Almarhumah Laura Agustina yang merupakan anak pemohon banyak mempunyai tanggungan berupa hutang yang belum terbayarkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan dan keterangan Pemohon bahwa ia akan bertindak sebagai wali dari Jihan Zahira Talita sebagai ahli waris Alm. Laura Agustina karena saat ini Jihan Zahira Talita masih di bawah umur untuk diberikan kuasa/ijin kepada pemohon untuk menjual Sebidang tanah seluas 133 M2 yang terletak di Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 9007, dengan Gambar Situasi No. 4196/1988, tertanggal 19 Agustus 1988, tercatat sebagai pemegang hak atas nama Laura Agustina dikarenakan Pemohon memerlukan biaya untuk membayar hutang hutang almarhumah Laura Agustina (anak pemohon) ;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PNBks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan :

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari hak kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan : Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa ternyata sampai saat ini cucu Pemohon yang bernama berusia Jihan Zahira Talita berusia 13 tahun tahun serta belum pernah melangsungkan pernikahan, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatas, maka Pemohon sebagai nenek yang masih hidup berhak melaksanakan kekuasaan sebagai Orang tuanya, dan berhak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata pula kekuasaan Pemohon sebagai nenek atas cucunya tersebut tidak sedang dicabut, maka Pemohon selaku nenek dari cucunya tersebut dapat bertindak/melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Jihan Zahira Talita yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud Pemohon untuk menjual Sebidang tanah seluas 133 M2 yang terletak di Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 9007, dengan Gambar Situasi No. 4196/1988, tertanggal 19 Agustus 1988, tercatat sebagai pemegang hak atas nama Laura Agustina dikarenakan Pemohon memerlukan biaya untuk membayar hutang hutang almarhumah Laura Agustina (anak pemohon) maka maksud dan tujuan Pemohon cukup beralasan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diberi ijin bertindak sebagai pemegang kekuasaan Orang tua atas nama cucunya yang bernama Jihan Zahira Talita untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum dalam hal ini untuk menjual sebidang tanah seluas 133 M2 yang terletak di Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PNBks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9007, dengan Gambar Situasi No. 4196/1988, tertanggal 19 Agustus 1988, tercatat sebagai pemegang hak atas nama Laura Agustina ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara permohonannya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu dari JIHAN ZAHIRA TALITA (Cucu Pemohon) bertindak mewakili JIHAN ZAHIRA TALITA untuk melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan hukum cucu pemohon tersebut;
3. Menetapkan memberi kuasa / ijin kepada pemohon sebagai Pengampu bertindak mewakili JIHAN ZAHIRA TALITA untuk melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan penjualan harta waris berupa Sebidang tanah seluas 133 M2 yang terletak di Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 9007, dengan Gambar Situasi No. 4196/1988, tertanggal 19 Agustus 1988, tercatat sebagai pemegang hak atas nama LAURA AGUSTINA;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp144.000.- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Pebruari 2021, oleh kami Basuki Wiyono, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Jasimin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jasimin, S.H.,M.H.

Basuki Wiyono, S.H.,M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PNBks.



Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
Biaya Proses .....	Rp. 75.000,00
PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,00
Pengandaan .....	Rp. 9.000,00
Redaksi .....	Rp. 10.000,00
Materai .....	Rp. <u>10.000,00 +</u>
J u m l a h .....	Rp. 144.000,00

(seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;